



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/107/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut III angka 3 (tiga) pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui pembentukan UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT. 240/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Rumah Potong Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai pusat tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Hewan memiliki tipeologi A.

- (2) Tipelogi A pada UPTD Rumah Potong Hewan memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD dengan eselon IVa/Pengawas;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas;
 - c. Jabatan Fungsional;
 - d. Satuan Kerja Wilayah (satkerwil).
- (3) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
- (4) Pendidikan minimal kepala UPTD adalah Strata satu (S1) Dokter Hewan/Diploma IV Kesehatan Hewan/Sarjana Peternakan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada UPTD.
- (6) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan pemotongan ternak;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan ternak sebelum (ante mortem) dan sesudah dipotong (post mortem);
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian rumah potong hewan;
 - d. Memberikan surat keterangan kondisi hewan sebelum, dan sesudah dipotong;
 - e. Memberikan keterangan kondisi daging setelah dipotong dan dicatat sebagai dokumen rumah potong hewan;
 - f. Menyediakan tempat penyimpanan sementara, dan penyediaan penyimpanan daging yang bertahan lama;
 - g. Menyediakan, mengelola tempat pembuangan limbah RPH;
 - h. Mengolah limbah RPH menjadi limbah yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - i. Membuat laporan dan penyediaan data pelayanan;
 - j. Menyediakan, merawat dan menyimpan seluruh peralatan, perlengkapan dan segala sesuatu yang dimiliki oleh RPH;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RPH mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ternak yang akan dipotong (ante mortem);
 - b. pelaksanaan pengawasan penyembelihan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan daging dan hasil ikutannya (post mortem);
 - d. pelaksanaan pengawasan higienis dan sanitasi pengangkutan karkas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi pemotongan hewan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan retribusi pemotongan hewan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah RPH mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;

- c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan;
- e. melaksanakan administrasi staf, masyarakat dan dunia industri;
- f. mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat inventaris;
- g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan UPTD;
- h. memberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Dilingkungan UPTD Rumah Potong Hewan Pada Peternakan dan Perikanan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilakukan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 16 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 16 JANUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR TAHUN 2018

TANGGAL 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAROLANGUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH POTONG HEWAN

TIPELOGI A



- > Garis Komando
- - - - -> Garis Koordinasi



BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA